

SALINAN

No. : 27/S.K./B/III.

KUTIPAN dari daftar surat2 putusan  
Menteri Pendidikan, pengajaran  
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 21 Agustus 1958..

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membantah :

surat dari Kepala Uruan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas  
(dulu bernama I.S.M.A.) di Djakarta tgl. 11-8-1958 No.B.4175/D.  
2a/K.58 berserta lampiran-lampiranja, tentang usul pemotongan  
S.M.A.-2 Negeri tahun pengajaran 1958/1959, antara lain di  
Pematang Siantar, Purwokerto dan Bogor ;

Menjelaskan : bahwa :

berhubung S.M.A.-2 Negeri di Pematang Siantar, Purwokerto dan  
Bogor mengalami kesukaran2 dalam menjalenggaraan pengajaran  
karena sekolah sudah terlampaui besar dan untuk mengatasi kesu-  
karann2 tersebut, masing2 sekolah perlu dipetahkan menjadi dua  
buah sekolah yang berdiri sendiri;

Mengingat :

- I. surat2 keputusan Menteri P.P. dan K. R.I. :
  - 1. tgl. 12-7-1951, No.3659/B/III, tentang pembukaan S.M.A.  
Negeri Bag. B. dan C di P.Siantar ;
  - 2. tgl. 23-6-1950 No.4791/B, tentang pembukaan S.M.A Negeri  
di Purwokerto;
  - 3. tgl. 8-8-1952 No.3418/B, tentang pembukaan S.M.A. Negeri  
Bag. A dan B di Bogor;
  - 4. tgl. 7-7-1955 No.3412/B/III, tentang penetapan namaz S.M.A.  
Negeri diseluruh Indonesia;
  - 5. tgl. 25-5-1956 No.29384/S, tentang namaz resmi ketiga dju-  
rusan S.M.A. Negeri ;
  - 6. tgl. 15-1-1951 No.4223/kab., tentang lapangan pekerjaan,  
tugas dan susunan Kom. P.P.K. seperti telah beberapa kali  
diubah terutama dengan surat keputusannya :
    - a. tgl. 23-2-1957 No.12577/S;
    - b. tgl. 24-12-1957 No.130433/S;
    - c. tgl. 24-12-1957 No.130433/a/S;

masing2 tentang kantor perwakilan dan tentang lapangan  
pekerjaan dan tugas Djavatan2, Biro2 dan Lembaga2 Kemen-  
terian P.P. dan K.;
- II. rentjana perlunanan pemdidikan dan pengajaran dari Kemente-  
rian P.P. dan K. R.I. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1958, menyalah,  
sekolah2 Menengah Umum tingkat Atas ( S.M.A. ) Negeri ditempat-  
tempat sebagai berikut :

I S.M.A. Negeri Bag.A/B/C di Pematang Siantar menjadi :

- a). S.M.A. Negeri I/B Pematang Siantar dan
- b). S.M.A. Negeri II/A-C Pematang Siantar;

II S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Purwokerto menjadi :

- a). S.M.A. Negeri I/A-C Purwokerto dan
- b). S.M.A. Negeri II/B Purwokerto ;

III S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bogor menjadi :

- a). S.M.A. Negeri I/A-C Bogor dan
- b). S.M.A. Negeri II/B Bogor.

Dengan tuntutan, bahwa :

1. masing2 sekolah berdiri sendiri2 dan dipimpin oleh se-  
orang Kepala Sekolah yang ditunjuk Kom. P.P. dan K.;

2. pada saat pemotongan :

- (a). S.M.A. I/B Pematang Siantar berdiri atas: 3 buah kelas I B, 3 buah kelas  
II B dan 3 buah kelas III B;
- (b). S.M.A. II/B Purwokerto berdiri atas: 3 buah kelas I B, 3 buah kelas  
II B dan 3 buah kelas III B;